



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA Alias TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. XXXXX Rt/Rw : 004/002 Kel. Maccini
Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum SYAMSUL ALAM, SH.MH. dkk Advokat Penasihat Hukum (PKaBH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt. 4 di Jalan Urip Sumoharjo km. 05 Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 3 juli 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara dan Membayar Restitusi sebesar Rp.1.712.000,-(satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), (Berdasarkan pemeriksaan Substantif dan penilaian yang dilakukan LPSK) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) buah baju dan celana panjang berwarna biru motif bintang warna putih;
 - 1 (satu) buah Bra berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif warna warni.

Dikembalikan kepada Anak Korban KORBAN ANAK.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutananya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa berada di lantai 2 bersama dengan Saksi SAKSI KESATU sementara tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuang air kecil di toilet. Setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tamu, karena Terdakwa melihat Anak Korban KORBAN ANAK sedang tertidur, sehingga Terdakwa menghampirinya dan langsung meraba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, dan mencium pipi juga bibir Anak Korban sambil memasukkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban terbangun kemudian berteriak memanggil Saksi SAKSI KESATU, karena teriakan tersebut sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai 2. Namun beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1, dan melihat Anak Korban melanjutkan tidurnya, kemudian Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban terbangun dan berusaha menepis tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi SAKSI KESATU, sehingga Terdakwa langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Korban KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas tahun) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No 7371-LT-03102012-0099 yang ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan No VER/246/II/2023/Forensik, tanggal 05 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
- Penetrasi pada liang senggama : Ditemukan luka robe lama pada arah jam 5, 7 dan 8 akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa TERDAKWasebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWApada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **"melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa berada di lantai 2 bersama dengan Saksi SAKSI KESATU sementara tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuang air kecil di toilet. Setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tamu dan melihat Anak Korban KORBAN ANAK sementara tidur, kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung meraba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, dan mencium pipi juga bibir Anak Korban sambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban terbangun kemudian berteriak memanggil Saksi SAKSI KESATU, sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai 2. Namun beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1 dan melihat Anak Korban melanjutkan tidurnya, kemudian Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban terbangun dan berusaha menepis tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi SAKSI KESATU, sehingga Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas tahun) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No 7371-LT-03102012-0099 yang ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 Oktober 2012;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan No VER/246/II/2023/Forensik, tanggal 05 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Penetrasi pada liang senggama : Ditemukan luka robe lama pada arah jam 5, 7 dan 8 akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa TERDAKWASEbagaimana diatur dan diancam Pasal 290 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KESATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak saksi yakni mulai bulan mei tanggal saksi lupa tahun 2022 sampai tanggal 30 Januari 2023 di rumah saksi Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara merab-raba payudaranya menggunakan kedua tangan serta menciumnya dan Terdakwa melakukan perbuatanya tersebut berbulan-bulan dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sekitar pukul 03.00 wita, dan pada bulan Januari tanggal saksi lupa tahun 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dengan cara meraba-raba payudaranya serta mencium pipi dan bibir anak saksi berkali-kali kemudian Terdakwa memasukan tanganya ke vagina anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi namun Anak Korban KORBAN memeberitahukan ke saksi bahwa Terdakwa sering meraba-raba payudaranya serta mencium pipi dan bibirnya dan memasukan jarinya di alat kelamin anak saksi;

- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 18.00 wita di rumah saksi, Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kec. Tamalate Kota Makassar saksi mendapatkan rokok di tas anak saksi kemudian saksi menanyakan ke anak saksi dengan mengatakan "siapa yang punya rokok" tapi anak saksi mengelak namun saksi terus memaksanya untuk jujur dan akhirnya anak saksi mengakui bahwa dia yang punya rokok dengan alasan dia stres dan pusing di karnakan dia sering di perlakukan tidak semonoh atau sering di raba-raba payudaranya dan di cium bibirnya berkali-kali oleh suami saksi yang bernama TERDAKWA;

- Bahwa suami saksi yang bernama TERDAKWA merupakan ayah tiri dengan saksi yakni anak saksi yang bernama KORBAN, kemudian itu saksi bersama anak saksi dan suami saksi tinggal dengan satu rumah yang beralamat Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kec. Tamalate Kota Makassar, dan pada bulan mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita, anak korban selalu tidur di ruang tamu tepatnya di lantai satu, kemudian itu saksi dan Terdakwa tidur di lantai 2 namun sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa selalu turun ke lantai satu untuk membuang air kecil di toilet dan setelah membuang air kecil di toilet TERDAKWA singah di ruang tamu dan langsung meraba-raba anak saksi dan mencium pipi dan bibirnya berkali-kali dan kejadian tersebut sampai bulan Desember 2022, selanjutnya pada bulan Januari tanggal saksi lupa tahun 2023 Terdakwa melakukan pencabulan kembali terhadap anak saksi namun pada saat itu Terdakwa meraba-raba dan mencium bibir dan pipinya berkali-kali serta memasukan tanganya di vagina anak saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak saksi namun melakukan bujuk rayu dengan cara memberi uang ke anak saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke anak saksi sebanyak 1 (satu) kali terhadap anak saksi pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa dari kejadian tersebut anak saksi merasa takut dan trauma saat melihat Terdakwa;
- Bahwa umur anak saksi saat kejadian adalah 14 Tahun;
- Bahwa untuk saat ini belum ada yang mengetahui dan tidak ada yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban adalah Terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan bapak tiri korban yang menikah dengan ibu saksi SAKSI KESATU korban pada tahun 2021;
- Bahwa perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah korban di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di ruang tamu tempat korban tidur;
- Bahwa saksi korban baru menceritakan kepada Saksi SAKSI KESATU karena pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saksi ELYANA mendapat rokok di tas korban, dan memarahi saksi korban, sehingga saksi korban langsung menceritakan alasan saksi korban merokok karena saksi korban selalu kepikiran dengan perbuatan saksi TERDAKWA yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi SAKSI KESATU sehingga saksi SAKSI KESATU baru melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita korban tidur dimana tempat tidur saksi korban di ruang tamu sedangkan Terdakwa dan saksi SAKSI KESATU tidur di kamarnya yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai 2, kemudian saksi korban terbangun karena merasa ada yang memegang saksi korban dan pada saat saksi korban bangun, Terdakwa sudah berada disamping kiri saksi korban duduk sambil memasukan jari tenganya di vagina dan celana saksi korban sudah berada di paha saksi korban kemudian korban menendang kaki Terdakwa sambil mengatakan "kenapa ko" namun Terdakwa tetap memasukan jari tengahnya ke dalam vagina saksi korban kemudian korban berteriak memanggil ibu korban namun saksi SAKSI KESATU tidak mendengar kemudian Terdakwa berhenti dan naik kembali ke kamarnya kemudian saksi korban melanjutkan tidur saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban sudah tidak mengingat jamnya saksi korban terbangun kembali karena saksi korban merasa ada yang memegang saksi korban, dan ternyata Terdakwa memegang payudara saksi korban sebelah kiri kemudian saksi korban menepis tangannya dan Terdakwa langsung kembali ke kamarnya kemudian setelah itu korban tidak tidur lagi hingga berangkat ke sekolah dimana pada saat itu saksi SAKSI KESATU sudah berangkat kerja sebelum saksi korban terbangun sehingga Terdakwa melanjutkan kembali aksinya melakukan perbuatan cabul terhadap korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
- Bahwa saya tidak mengingat tanggalnya namun pada bulan Mei 2022 Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban.
- Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul kapda saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban apabila saksi SAKSI KESATU pergi kerja dan korban hanya berdua d irumah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi SAKSI KESATU tidak pernah curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Korban takut saksi SAKSI KESATU tidak mempercayai saksi korban dan saksi korban juga takut dengan Terdakwa dan khawatir akan memukul ibu korban saksi SAKSI KESATU karena sebelum menikah dengan saksi SAKSI KESATU, Terdakwa pernah memukul mantan istrinya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa hampir setiap hari melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan memegang payudara saksi korban, namun Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 30 Januari 2023;
 - Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban selalu mendorong Terdakwa; Bahwa pada saat kejadian saksi korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi **SAKSI KESATU** karna merupakan istri Terdakwa sedangkan terhadap **KORBAN** alias **JIA** Terdakwa mengenalnya yakni anak tiri Terdakwa dan Terdakwa mengenalnya pada saat Terdakwa menikah dengan **SAKSI KESATU** pada 01 bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap **KORBAN ANAK** yakni meraba-raba payudaranya mencium pipi dan bibirnya berkali-kali dan memasukan jari telunjuk sebelah kanan di vagina **KORBAN** alias **JIA**;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa berada di lantai 2 bersama dengan istri Terdakwa yang bernama **SAKSI KESATU** sementara tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuang air kecil di toilet setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tamu dan melihat anak korban sementara tidur kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung meraba payudaranya menggunakan tangan kanan, mencium pipi dan bibirnya serta memasukkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke vagina anak korban namun anak korban melawan dan berteriak memanggil **SAKSI KESATU** sehingga Terdakwa naik ke lantai 2 untuk tidur selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1 untuk memegang payudara anak korban namun anak



korban menepis tangan Terdakwa dan berteriak memanggil ibunya sehingga Terdakwa langsung mencuci baju;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengacaman atau kekerasan terhadap anak korban tetapi Terdakwa hanya langsung mencium dan meraba payudara anak korban serta memasukkan jari telunjuk saudara di vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sudah beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sudah berkali-kali yakni pada tanggal Terdakwa lupa bulan Mei tahun 2022 dan sampai tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yakni 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) hari dalam satu minggu (7 hari) selama bulan Mei 2022 sampai 30 Januari 2023;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui umur anak korban adalah 14 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju dan celana panjang berwarna biru motif bintang warna putih;
- 1 (satu) buah Bra berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif warna warni.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa berada di lantai 2 bersama dengan istri Terdakwa yang bernama SAKSI KESATU sementara tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuang air kecil di toilet setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tamu dan melihat anak korban sementara tidur kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung meraba payudaranya



menggunakan tangan kanan, mencium pipi dan bibirnya serta memasukkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke vagina anak korban namun anak korban melawan dan berterika memanggil SAKSI KESATU sehingga Terdakwa naik ke lantai 2 untuk tidur selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1 untuk memegang payudara anak korban namun anak korban menepis tangan Terdakwa dan berterika memanggil ibunya sehingga Terdakwa langsung mencuci baju;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sudah berkali-kali yakni pada tanggal Terdakwa lupa bulan Mei tahun 2022 dan sampai tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yakni 3 (tiga) atau sampai 4 (empat) hari dalam satu minggu (7 hari) selama bulan Mei 2022 sampai 30 Januari 2023;
- Bahwa benar umur anak korban adalah 14 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad.1. Unsur setiap orang.



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yakni Terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, bertempat di Jalan Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Teluk Bayur 1 No. 18 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa berada di lantai 2 bersama dengan Saksi SAKSI KESATU sementara tidur, kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuang air kecil di toilet. Setelah itu Terdakwa menuju ke ruangan tamu, karena Terdakwa melihat Anak Korban KORBAN ANAK sedang tertidur, sehingga Terdakwa menghampirinya dan langsung meraba payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, dan mencium pipi juga bibir Anak Korban sambil memasukkan jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa ke vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban terbangun kemudian berteriak memanggil Saksi SAKSI KESATU, karena teriakan tersebut sehingga Terdakwa langsung naik ke lantai 2. Namun beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1, dan melihat Anak Korban melanjutkan tidurnya, kemudian Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban terbangun dan berusaha menutupi tangan Terdakwa sambil berteriak memanggil Saksi SAKSI KESATU, sehingga Terdakwa langsung pergi. Bahwa saat kejadian Anak Korban KORBAN ANAK masih berumur 14 (empat belas tahun) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No 7371-LT-03102012-0099 yang ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 22 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kategori membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka tentunya pembelaan/permohonan terdakwa haruslah dinyatakan ditolak kecuali sepanjang mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau motif bunga, 1 (satu) buah baju dan celana panjang berwarna biru motif bintang warna putih, 1 (satu) buah Bra berwarna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif warna warni, Dikembalikan kepada Anak Korban KORBAN ANAK.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ALS TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** Subs. **3 (tiga) bulan** penjara dan Membayar Restitusi sebesar Rp. 1.712.000,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), Berdasarkan pemeriksaan Subsantif dan penilaian yang dilakukan LPSK) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju dan celana panjang berwarna biru motif bintik warna putih;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru motif warna warni.

Dikembalikan kepada Anak Korban KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Eddy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nirwan Ay., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH., MH.

EDDY, S.H

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2023/PN Mks